

## Hukuman Sebagai Alat Pencegah Kejahatan: Tinjauan Dari Perspektif Filsafat Hukum Bentham Dan Kant

Natjwa Nabilla Zahra; Nashya Permata Putrie; Fera Lisnawati;  
Universitas Pasundan, [deaameliaaa.2305@gmail.com](mailto:deaameliaaa.2305@gmail.com)

*ABSTRACT: The ideas of Immanuel Kant and Jeremy Bentham regarding punishment reflect two distinct philosophical approaches. Kant defines punishment as a proportional retribution for a violation of the law, in line with the principle of retributivism. He asserts that punishment is not a means to achieve certain benefits, but rather a moral obligation based on the categorical imperative. Consequently, the death penalty for a murderer is considered a balanced form of justice. Meanwhile, Bentham, as a central figure in utilitarianism, views punishment as an instrument to prevent future crimes, both for the offender and for society at large. His perspective is rooted in the principle of The Greatest Happiness, which emphasizes collective benefit and welfare. Bentham's thinking was influenced by earlier philosophers such as Protagoras, Epicurus, John Locke, and Thomas Hobbes, and it laid the groundwork for later utilitarian thinkers such as John Stuart Mill and Peter Singer. This paper aims to provide a deeper understanding of the concept of punishment as a tool for crime prevention by examining the views of two major philosophers: Jeremy Bentham and Immanuel Kant. Bentham, through a utilitarian approach, sees punishment as a means to prevent crime by maximizing happiness and minimizing societal suffering. In contrast, Kant, through a deontological approach, considers punishment a moral necessity based on the principle of justice, rather than on social utility. This scholarly article uses a qualitative research method with a literature study approach. Data are collected from various sources such as books, journals, and academic articles discussing the views of Jeremy Bentham and Immanuel Kant on punishment. The thoughts of Immanuel Kant and Jeremy Bentham reflect two differing approaches in legal philosophy: retributivism and utilitarianism. Kant believes that punishment is a moral response proportionate to the crime, based on the principle of the categorical imperative. Punishment must be imposed for the sake of justice, not for social purposes or crime prevention. On the other hand, Bentham argues that the goal of punishment is to prevent crime and promote societal welfare. Based on the principle of utility, punishment should serve as a deterrent, protect society, and be proportional to the harm caused by the offense.*

*Keywords: Bentham, Kant, Punishment, Legal Philosophy*

**ABSTRAK:** Pemikiran Immanuel Kant dan Jeremy Bentham mengenai hukuman mencerminkan dua pendekatan filosofis yang berbeda. Kant mendefinisikan hukuman sebagai bentuk balasan yang setimpal atas pelanggaran hukum, sesuai dengan prinsip retributisme. Ia menegaskan bahwa hukuman bukanlah sarana untuk mencapai keuntungan tertentu, melainkan tuntutan moral berdasarkan imperatif kategoris. Sebagai konsekuensinya, hukuman mati bagi pembunuh dianggap sebagai bentuk keadilan yang seimbang. Sementara itu, Bentham, sebagai tokoh utama utilitarianisme, memandang hukuman sebagai instrumen untuk mencegah kejahatan di masa depan, baik bagi pelaku maupun masyarakat secara luas. Pandangannya berakar pada prinsip *The Greatest Happiness*, yang menekankan manfaat dan kesejahteraan kolektif. Pemikiran Bentham dipengaruhi oleh filsuf sebelumnya seperti Protagoras, Epicurus, John Locke, dan Thomas Hobbes, serta memberikan dasar bagi pemikir utilitarian selanjutnya seperti John Stuart Mill dan Peter Singer. Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep hukuman sebagai alat pencegah kejahatan dengan mengkaji pandangan dua filsuf besar: Jeremy Bentham dan Immanuel Kant. Bentham, dengan pendekatan utilitarian, memandang hukuman sebagai sarana untuk mencegah kejahatan dengan memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan masyarakat. Sebaliknya, Kant, melalui pendekatan deontologis, menilai hukuman sebagai keharusan moral yang didasarkan pada prinsip keadilan, bukan pada manfaat sosial. Artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan artikel akademik yang membahas pandangan Jeremy Bentham dan Immanuel Kant mengenai hukuman. Pemikiran Immanuel Kant dan Jeremy Bentham mengenai hukuman mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam filsafat hukum: retributivisme dan utilitarianisme. Kant meyakini bahwa hukuman merupakan respons moral yang sebanding dengan kejahatan, berdasarkan prinsip imperatif kategoris. Hukuman harus diberikan demi keadilan, bukan untuk tujuan sosial atau mencegah kejahatan. Di sisi lain, Bentham berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip utilitas, hukuman seharusnya memberikan efek jera, menjaga masyarakat, dan seimbang dengan akibat dari kejahatan.

**Kata Kunci:** Bentham, Kant, Hukuman, Filsafat Hukum.

## I. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum pidana, hukuman memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keteraturan sosial dan menegakkan keadilan. Salah satu fungsi utama dari hukuman adalah sebagai alat untuk mencegah kejahatan, baik secara umum terhadap masyarakat luas, maupun secara khusus terhadap individu pelaku kejahatan. Konsep ini dikenal dalam literatur hukum sebagai fungsi preventif dari pemidanaan, dan telah menjadi landasan dalam berbagai kebijakan hukum pidana di berbagai negara.

Hukuman dalam konteks hukum pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh negara terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Tujuan dari hukuman tidak hanya sekadar memberikan pembalasan atas perbuatan jahat, melainkan juga mencegah terulangnya kejahatan di masa depan. Dalam teori hukum pidana, terdapat dua jenis pencegahan yang menjadi fokus utama, yaitu pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*special deterrence*).

Pencegahan umum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas. Ketika seseorang dihukum karena melakukan tindak pidana, publik diharapkan menyadari bahwa tindakan yang melanggar hukum akan berujung pada konsekuensi serius. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan terhadap satu individu berfungsi sebagai peringatan kolektif bagi orang lain agar tidak meniru perbuatan yang sama (Hafid dkk., 2025).

Contohnya, ketika seorang pejabat publik diproses secara hukum karena terlibat dalam tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman berat, maka masyarakat yang menyaksikan atau mengetahui peristiwa tersebut akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang serupa. Dalam hal ini, publikasi dan transparansi proses hukum memainkan peran penting agar pencegahan umum benar-benar efektif.

Sementara itu, pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku kejahatan secara individu. Tujuannya adalah untuk mencegah pelaku tersebut mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Melalui

pemberian hukuman, pelaku diharapkan jera dan tidak lagi tertarik melakukan kejahatan. Dalam beberapa sistem masyarakat modern, pencegahan khusus ini diperkuat dengan program rehabilitasi dan pembinaan narapidana agar mereka bisa kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak mengulangi pelanggaran hukum (Hafid dkk., 2025).

Namun, pencegahan khusus akan gagal apabila hukuman tidak memberikan efek pembinaan, atau bahkan memperburuk kondisi mental dan sosial pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pemenjaraan, tetapi juga pada aspek edukatif dan resosialisatif.

Meskipun teori pencegahan memberikan dasar rasional bagi pemidanaan, namun pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa hukuman tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan, terutama jika penyebab kejahatan bersifat struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, atau kurangnya pendidikan. Dalam kasus-kasus seperti ini, hukuman tidak menyentuh akar masalah, dan bisa menjadi solusi yang bersifat sementara.

Selain itu, terlalu menekankan pada aspek pencegahan bisa mendorong sistem hukum menjadi represif, sehingga mengabaikan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan pemulihan bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk menyeimbangkan antara aspek penjeraan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif.

Hukuman sebagai alat pencegah kejahatan tetap menjadi pilar penting dalam hukum pidana modern. Melalui fungsi pencegahan umum dan khusus, sistem pemidanaan diharapkan dapat melindungi masyarakat, menumbuhkan kesadaran hukum, serta membina pelaku agar tidak kembali melakukan kejahatan. Namun, agar hukuman benar-benar efektif, diperlukan pendekatan yang adil, manusiawi, dan berpijak pada realitas sosial. Hukum yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan akan mampu mencegah kejahatan secara lebih berkelanjutan dan bermartabat.

Dalam kajian filsafat hukum, pemikiran Immanuel Kant dan Jeremy Bentham tentang hukuman menunjukkan dua perspektif yang sangat berbeda. Kant melihat hukuman sebagai suatu bentuk balasan yang setara dengan pelanggaran hukum, yang merupakan utang moral dari pelanggar kepada masyarakat. Menurut Kant, hukuman tidak seharusnya digunakan sebagai alat untuk meraih keuntungan praktis seperti pencegahan kejahatan, melainkan harus diterapkan sebagai kewajiban moral berdasarkan prinsip retributif. Pandangan ini sejalan dengan filsafat moralnya yang menekankan imperatif kategoris, sehingga hukuman mati pun dipandang sebagai tindakan yang etis jika diberikan kepada mereka yang layak menerimanya. Di sisi lain, Bentham menilai hukuman sebagai alat untuk menghindari kejahatan, baik dari pelaku itu sendiri maupun dari orang lain. Ia menekankan bahwa tujuan hukuman harus berfokus pada manfaat sosial, sejalan dengan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, yaitu "the greatest happiness principle" (Taufik dkk., 2024)

Menurut pandangan Kant, hukuman diartikan sebagai kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pelanggar hukum sebagai konsekuensi dari tindakan menyimpang yang dilakukannya dari tanggung jawab sosial yang seharusnya ada padanya. Di sisi lain, Bentham berpendapat bahwa hukuman merupakan salah satu dari empat cara untuk menghadapi kejahatan yang berbeda dari cara lainnya dengan tujuan "untuk mencegah pelanggaran sejenis baik dari sisi pelanggar ataupun dari sisi pihak-pihak lain" (Santoso, n.d.).

Bagaimana perbedaan pandangan antara Immanuel Kant dan Jeremy Bentham dalam memaknai tujuan dan dasar moral dari pemberian hukuman, serta sejauh mana latar belakang filsafat masing-masing tokoh memengaruhi konsep hukuman yang mereka anut, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip retributif dan utilitarian terhadap pelanggaran hukum.

## II. METODE

Metode yang digunakan dalam pembuatan artikel ilmiah berjudul "Hukuman sebagai Alat Pencegah Kejahatan: Tinjauan Perspektif Filsafat Hukum Bentham dan Kant" adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas pandangan Bentham dan Kant mengenai hukuman. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami perbedaan konseptual antara pemikiran utilitarian Bentham, yang menekankan pencegahan kejahatan demi kesejahteraan sosial, dan pemikiran retributivis Kant, yang memandang hukuman sebagai balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan.

Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, penelitian ini akan menguraikan prinsip-prinsip dasar kedua filsuf, membandingkan implikasi teoritisnya terhadap sistem hukum modern, serta menilai sejauh mana teori hukuman mereka dapat diterapkan dalam praktik hukum kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas hukuman sebagai alat pencegahan kejahatan serta dampaknya terhadap keadilan hukum..

## III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

### I. Immanuel Kant (1724-1804)

Immanuel Kant adalah seorang filsuf besar asal Prusia (sekarang wilayah Kaliningrad, Rusia) yang lahir pada tanggal 22 April 1724 di kota Königsberg. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang religius. Ayahnya adalah seorang tukang sadel, sementara ibunya dikenal sebagai pribadi yang saleh dan berpengaruh kuat dalam pembentukan karakter moral Kant. Sepanjang hidupnya, Kant dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan menjalani kehidupan yang sangat teratur. Ia hampir tidak pernah meninggalkan kota kelahirannya dan menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengajar dan menulis di Universitas Königsberg, tempat ia juga menempuh pendidikan di bidang filsafat, matematika, dan ilmu alam.

Karya-karya besar Kant muncul pada usia yang cukup matang, sekitar usia 50 tahun, yang menjadikannya unik di antara para filsuf besar lainnya. Salah satu karya terbesarnya adalah *Critique of Pure Reason* (1781), yang menjadi tonggak penting dalam sejarah filsafat modern. Dalam karya ini, Kant memperkenalkan konsep revolusioner tentang cara manusia memperoleh pengetahuan. Ia menyatakan bahwa akal manusia tidak pasif menerima pengetahuan dari pengalaman, melainkan aktif membentuk pengalaman itu sendiri melalui struktur-struktur bawaan dalam pikiran. Kant membedakan antara fenomena (apa yang bisa kita ketahui melalui pengalaman) dan noumena (realitas di luar jangkauan pengalaman manusia), serta memperkenalkan konsep "pengetahuan sintetik a priori", yaitu pengetahuan yang tidak berasal dari pengalaman tetapi tetap memperluas wawasan kita, seperti dalam matematika.

Immanuel Kant adalah seorang pemikir dari Jerman yang lahir dan menjalani hidupnya pada zaman Pencerahan, di mana pandangan hidupnya terpengaruh oleh dua aliran pemikiran yang saling bertentangan pada waktu itu, yaitu Empirisme dan Rasionalisme. Dengan demikian, tidak mengherankan jika pemikiran Kant kaya akan bentuk dualitas seperti noumena-fenomena, a priori-a posteriori, serta yang juga sangat penting adalah dualitas imperatif dalam pemikiran etikanya (MINRAHADI, 2017).

Selain pemikirannya tentang epistemologi, Kant juga sangat terkenal dalam bidang etika. Ia mengembangkan teori etika deontologis, yang berfokus pada kewajiban moral dan prinsip tindakan, bukan pada akibatnya. Dalam *Groundwork for the Metaphysics of Morals* (1785), Kant mengemukakan prinsip moral tertinggi yang ia sebut sebagai "imperatif kategoris". Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang harus bertindak berdasarkan asas yang bisa dijadikan hukum universal bagi semua orang. Ia juga menekankan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat semata, karena setiap individu memiliki martabat sebagai makhluk rasional. Dalam pandangan Kant, moralitas tidak bersumber dari otoritas eksternal, melainkan dari otonomi akal budi manusia sendiri.

Pengunut Teori Retribusi seperti Kant merupakan kaum deontologis yang melihat moralitas sebagai pemenuhan tugas dan kewajiban. Hidup dalam masyarakat membutuhkan kerja sama yang saling menguntungkan, yang menuntut aturan perilaku berupa pembatasan diri. Hal ini terjadi karena kepentingan seseorang pada suatu saat seringkali bertentangan dengan kewajibannya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kepentingan mendasar semua orang.

Menurut Immanuel Kant, ada tiga kemungkinan bagaimana seseorang dapat menjalankan kewajibannya. Kant menyebutnya sebagai motif atau motif-motif moral. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang tiga motif moral tersebut. Pertama, Motif Hedonistik: Seseorang menjalankan kewajibannya karena hal itu menguntungkan atau membawa kebahagiaan baginya. Dalam hal ini, tindakan moral dijalankan sebagai sarana untuk mencapai keuntungan atau kenikmatan pribadi. Contohnya, seseorang membantu orang lain karena merasa akan mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Kedua, Motif Empirik: Seseorang menjalankan kewajibannya karena terdorong oleh perasaan atau emosi yang ada dalam hatinya. Contohnya, seseorang membantu orang lain karena merasa kasihan atau berempati terhadap mereka. Motif ini lebih didasarkan pada emosi dan perasaan subjektif. Ketiga, Motif Moral: Inilah motif yang sesungguhnya menurut Kant. Tindakan moral dilakukan karena Ia menyadari bahwa tindakan tersebut adalah benar dan sesuai dengan prinsip moral universal, bukan karena motif keuntungan pribadi atau emosi subjektif. Motif ini berpusat pada kesadaran dan tanggung jawab untuk mematuhi kewajiban moral, terlepas dari motivasi atau akibat yang mungkin diterima (Fitri & Arman, 2023).

Pengaruh Kant dalam sejarah filsafat sangatlah besar. Ia dianggap sebagai jembatan antara rasionalisme dan empirisme, serta sebagai tokoh utama dalam lahirnya filsafat modern. Pemikirannya menjadi dasar bagi perkembangan filsafat idealisme Jerman, dan memengaruhi tokoh-tokoh besar seperti Hegel, Schopenhauer, hingga para pemikir kontemporer dalam etika, hukum, dan ilmu sosial. Kant

wafat pada 12 Februari 1804 di kota kelahirannya, namun warisan intelektualnya terus hidup dan menjadi rujukan utama dalam diskursus filsafat hingga hari ini.

## II. Jeremy Bentham (1748-1832)

Jeremy Bentham adalah seorang filsuf, ahli hukum, dan pembaru sosial asal Inggris yang lahir di London pada 15 Februari 1748 dan wafat pada 6 Juni 1832. Ia dikenal sebagai tokoh utama dalam pengembangan utilitarianisme, sebuah teori etika yang menilai baik-buruknya suatu tindakan berdasarkan manfaat atau kebahagiaan yang dihasilkannya. Bentham lahir dari keluarga kelas menengah yang cukup terpandang. Ia adalah anak yang sangat cerdas dan menunjukkan kemampuan intelektual sejak dini. Pada usia tiga tahun, ia sudah belajar bahasa Latin dan mulai membaca karya-karya filsafat. Ia menempuh pendidikan di Queen's College, Oxford, dan kemudian belajar hukum di Lincoln's Inn, meskipun akhirnya tidak menjalani karier sebagai pengacara. Alih-alih praktik hukum, Bentham justru mengabdikan hidupnya untuk mengkaji, mengkritik, dan mereformasi sistem hukum dan moral masyarakat Inggris.

Bentham adalah salah satu tokoh filsafat terkemuka dalam aliran empirisme yang memberikan dampak besar di aspek moral dan politik. Pemikiran hukum yang dia kembangkan dipengaruhi oleh berbagai pemikir sebelumnya. Konsep utama Bentham mengenai Prinsip Kebahagiaan Terbesar sangat dipengaruhi oleh filsuf-filsuf seperti Protagoras, Epicurus, John Locke, David Hume, Montesquieu, dan Thomas Hobbes. Sebagai pendiri utilitarisme di Inggris, Bentham berkembang menjadi seorang intelektual yang memberikan pengaruh yang signifikan bagi para filsuf pendukung tradisi setelahnya. Beberapa nama yang bisa disebutkan meliputi John Stuart Mill, Henry Sidgwick, Michel Foucault, Peter Singer, John Austin, dan Robert Owen (Fios, 2012).

Utilitarianisme sebagai suatu aliran hukum dalam filsafat telah menghasilkan berbagai jenis peraturan di seluruh dunia. Semua ini

tidak terlepas dari tujuan utama aliran tersebut. Setiap peraturan yang dirumuskan seharusnya memperhatikan kebahagiaan individu yang menjadi fokus hukum. Aliran ini pertama kali diungkapkan oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18 Masehi. Dari segi konseptual, paham ini termasuk dalam kategori hukum positif (Septiansyah & Ghalib Muhammad, 2018).

Utilitarianisme menurut Bentham menyatakan bahwa untuk mengevaluasi kebaikan suatu tindakan, kita perlu memperhatikan efeknya terhadap kebahagiaan secara keseluruhan. Bentham menciptakan alat untuk mengukur utilitas yang dikenal sebagai "kalkulus hedonis" atau "kalkulus kebahagiaan", yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan tingkat kebahagiaan yang ditimbulkan oleh berbagai tindakan atau kebijakan (Anjani et al., 2024). Dari perspektif utilitarian Bentham, kebahagiaan diukur secara kuantitatif berdasarkan beberapa faktor, yaitu intensitas, durasi, kepastian, kemungkinan untuk menghasilkan lebih banyak kebahagiaan di masa mendatang, kedekatan waktu, kemurnian, dan intensitas yang berkaitan dengan setiap tindakan (Rahman & Rifqi, 2023).

Setelah wafat pada tahun 1832, jasad Jeremy Bentham tidak dikuburkan secara tradisional. Sesuai permintaannya, tubuhnya diawetkan dan dipajang di University College London, di mana ia dianggap sebagai pendiri spiritual institusi tersebut. Warisan pemikiran Bentham tetap hidup, terutama dalam teori moral, hukum, dan kebijakan publik. Pemikirannya menjadi dasar dari perkembangan hukum utilitarian dan banyak memengaruhi pembentukan sistem hukum modern, termasuk pemikiran tokoh setelahnya seperti John Stuart Mill. Bentham dikenang bukan hanya sebagai filsuf moral, tetapi juga sebagai reformis yang berjuang menjadikan kebijakan negara lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.

### III. Analisis Hukuman Sebagai Alat Pencegah Kejahatan Menurut Kant Dan Bentham

Terkait dengan hukuman secara umum, Kant secara tegas mendukung retributivisme, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa hukuman seharusnya dilihat bukan sebagai cara untuk mendapatkan

keuntungan tertentu, tetapi sebagai balasan yang setara atas perbuatan criminal. Akibat dari pandangan ini adalah, tidak ada hukuman yang lebih setimpal bagi seorang pembunuh selain hukum mati, dan Kant sendiri mengakui hal ini.

Lebih lanjut, Kant berpendapat bahwa hukuman sebagai bentuk balasan tidak bertentangan dengan imperatif kategoris, melainkan merupakan tuntutan dari imperatif kategoris itu sendiri sebagai dasar moral. Oleh karena itu, hukuman mati dianggap sebagai tindakan yang bermoral apabila dijatuhkan kepada orang yang memang layak menerimanya. Jika tidak, maka hukuman mati tetap akan dianggap tidak bermoral (MINRAHADI, 2017).

Penganut Teori Retribusi berkeyakinan, bahwa hak masyarakat untuk menghukum penjahat berasal dari suatu prinsip keadilan, bukan prinsip manfaat, "Retributivisme" sering digambarkan dalam literatur filsafat sebagai pandangan, bahwa hukuman adalah adil hanya jika menurut kesalahan, dan adalah sesuai dengan moral apabila seseorang yang bersalah seharusnya menderita sesuai dengan proporsi tingkat kejahatan moralnya.

Pandangan retributive mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab (Simanjutak, 2023)

Pandangan ini berbeda dari pandangan Kant, yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus dihukum bukan karena tindakan kriminalnya, melainkan karena ketidakadilan yang telah merusak keseimbangan antara keuntungan dan beban yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kebebasan dalam masyarakat. Kant dengan tegas berkeyakinan bahwa tidak peduli seburuk apa pun seseorang, negara tidak memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman, kecuali jika individu tersebut secara sengaja bertindak untuk mengganggu keseimbangan tersebut. Di antara para penggagas Teori Retribusi, Kant memang merupakan filsuf yang paling berpengaruh (Yakindo dkk., 2023).

Dalam perspektif Immanuel Kant, sanksi dalam hukum pidana mencerminkan imperatif moral yang fundamental. Menurut Kant, sanksi tidak hanya merupakan tindakan balas dendam atau upaya untuk mengurangi penderitaan pelaku, melainkan lebih kepada penghargaan terhadap nilai-nilai moral. Dalam "Metaphysics of Morals," Kant berargumen bahwa sanksi seharusnya diberikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum moral yang bersifat universal. Sanksi yang adil harus sejalan dengan keadilan timbal balik, di mana tindakan jahat harus mendapatkan hukuman yang setara. Oleh karena itu, menurut Kant, sanksi bukanlah sekadar bentuk pembalasan, tetapi merupakan sebuah keharusan moral (Rivanie dkk., 2022).

Pemikiran mengenai retribusi dapat dilacak hingga zaman klasik, ketika sanksi dianggap sebagai bentuk balasan yang terorganisir terhadap pelanggaran hukum. Immanuel Kant, salah satu pemikir terkenal dalam etika, memberikan sumbangan penting bagi pengertian retribusi dalam konteks hukum pidana. Menurut Kant, hukuman memiliki peran moral yang fundamental. Sanksi harus sesuai dengan prinsip imperatif kategoris dan berfungsi sebagai "balasan yang adil" terhadap tindakan kriminal. Ini merupakan contoh nyata dari ide retribusi sebagai balas dendam, dengan anggapan bahwa tindakan jahat harus ditebus dengan hukuman yang sepadan. Dalam pandangan Kant, hukuman harus bersifat rasional dan proporsional, menghilangkan elemen keinginan untuk mendapat balas dendam secara murni (Hikmah & Agustian, 2023).

Sedangkan Bentham meyakini bahwa nilai dari hukuman terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan kebahagiaan yang paling besar bagi masyarakat. Perbedaan cara pandang ini berasal dari latar belakang filosofis kedua tokoh tersebut: Kant terpengaruh oleh paham dualisme antara rasionalisme dan empirisme, sedangkan Bentham sangat dipengaruhi oleh pemikir-pemikir empiris seperti Locke, Hume, dan Hobbes, serta memberikan dampak besar bagi para filsuf utilitarian selanjutnya seperti John Stuart Mill dan Peter Singer. Kedua sudut pandang ini menambah kedalaman diskusi tentang keadilan dan tujuan dari hukuman dalam sistem peradilan modern.

Teori utilitarisme mengenai hukuman tidak terbentuk secara instan. Ia berkembang melalui proses yang memakan waktu sangat lama. Teori ini berakar pada sejarah yang panjang sejak zaman filsuf Plato. Dapat diungkapkan bahwa pemikiran Plato ini dapat dianggap sebagai fondasi awal munculnya utilitarisme kemudian hari.

Utilitarianisme adalah sebuah pandangan yang menguraikan bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan keuntungan dan kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Masalah yang muncul adalah cara menilai kebijakan publik, yakni kebijakan yang memiliki dampak moral terhadap kepentingan banyak orang. Bentham kemudian menyatakan bahwa kriteria paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu memberikan manfaat atau hasil positif, atau sebaliknya, menimbulkan kerugian bagi individu yang terlibat. Bentham tidak mengakui hak-hak asasi individu, sehingga ia menempatkan keadilan sebagai hal yang lebih rendah dibandingkan dengan kemanfaatan (Noorsanti & Yudhanti, t.t.).

Teori Bentham mengenai hukuman berlandaskan pada prinsip utilitas. Dalam karya terkenalnya yang diterbitkan pada tahun 1960, berjudul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Bentham memaparkan visi hukum melalui pandangan psikologis yang mendalam terkait utilitarisme. Bentham menyatakan: “Manusia berada di bawah pengaruh dua kekuatan, yaitu kesenangan dan ketidaksenangan. Tindakan dan perilaku kita selalu diarahkan oleh kedua hal ini. Kriteria baik dan buruk serta hubungan sebab-akibat juga sangat terkait dengan keduanya. Keduanya membimbing setiap tindakan, ucapan, dan pikiran kita. Upaya apa pun untuk menolak kekuasaan tersebut hanya akan mengukuhkan kenyataan ini” (Bentham: 1960, p. 125). Dengan merujuk pada konsep utilitas, Bentham menekankan bahwa setiap individu cenderung mencari keuntungan, faedah, kesenangan, dan kebahagiaan bagi dirinya. Dengan kata lain, dalam tindakannya, setiap orang berusaha menjauh dari situasi yang menimbulkan penderitaan, rasa sakit, kejahatan, ketidaknyamanan, dan ketidakbahagiaan yang dapat mengganggu ketenangan batinnya (Fios, 2012).

Teori utilitas menurut Bentham menyatakan bahwa hukuman dianggap sah jika pelaksanaannya menghasilkan dua dampak utama, yaitu: pertama, efek dari hukuman itu adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Kedua, hukuman tersebut memberikan kepuasan bagi korban serta orang-orang di sekitar mereka. Karakteristik utama dari hukuman ini adalah bersifat pencegahan untuk masa depan agar tidak ada lagi tindakan serupa dan memberikan rasa gembira kepada pihak-pihak yang terlibat dalam masalah hukum tersebut.

Dalam konteks pencegahan, Bentham mengisyaratkan adanya tiga (3) bentuk efek, yaitu: pertama, hukuman yang dijalani oleh pelanggar hukum berdampak pada hilangnya kemampuannya untuk mengulangi kejahatan yang sama di masa depan. Ini terjadi apabila terpidana dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, mengalami pemotongan tangan, atau bahkan dihukum mati berdasarkan keputusan sistem hukum yang berlaku.

Kedua, konsekuensi dari hukuman juga dapat berupa perubahan atau perbaikan pada individu yang dihukum. Ini berarti hukuman dapat memengaruhi dan memperbaiki sifat atau kebiasaan buruk dalam diri orang yang dihukum, sehingga ia tidak lagi ingin melakukan kejahatan di masa depan. Dalam hal ini, mentalitas individu diperbaharui sehingga ketika ia bebas, ia tidak akan lagi bersedia melakukan tindakan melawan hukum. Ini menunjukkan bahwa si terhukum telah mengalami perubahan diri setelah menjalani proses hukum saat berada di penjara.

Ketiga, efek untuk menjadikan jera dan mencegah (deterrence). Hukuman seharusnya mampu menyebabkan efek jera pada individu yang dihukum dan sekaligus mencegah tindakan kriminal dari pelaku kejahatan yang potensial di masyarakat. Hukuman ini membuat orang yang telah keluar dari penjara menjadi kapok untuk berbuat melawan hukum lagi, serta memberikan pesan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan baru dalam kehidupan sehari-hari. Wesley Cragg berpendapat bahwa fungsi jera dari hukuman bisa dipahami sebagai suatu bentuk kontrol sosial. Sementara itu, Philip Benn menyatakan

bahwa tujuan dari penjeraan adalah untuk mengancam orang lain agar tidak melakukan kejahatan di masa mendatang (Songbes, 2023).

Selain dari tujuan utama hukuman yang telah disebutkan, Bentham juga menyebutkan tujuan tambahan hukuman yang berhubungan erat dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum di masa mendatang. Dalam hal ini, Bentham membahas mengenai kepuasan hukum. Kepuasan tersebut bisa dicapai dalam dua (2) cara, yaitu: pertama, melalui kompensasi materi, dan kedua, melalui pelampiasan atau ekspresi rasa dendam. Meskipun jenis kompensasi pertama sulit untuk diterapkan dalam semua kasus hukum, Bentham berpendapat bahwa hukuman berupa kompensasi materi memberi banyak kebahagiaan bagi manusia. Uang dianggap sebagai solusi yang efektif untuk banyak tindakan kriminal (Bentham: 1962, hlm. 371).

Bentham mengelompokkan bahwa uang hanya relevan untuk kasus pencurian dan perampokan, sementara tidak dapat digunakan untuk jenis kejahatan lainnya seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Hukuman yang pantas bagi pelanggar hukum berdampak pada rasa sakit yang dirasakan oleh mereka dan ini menjadi saluran untuk mengekspresikan emosi negatif yang dialami oleh korban dan keluarganya. Dengan demikian, hukuman dapat memberikan rasa gembira kepada korban dan orang-orang lain yang terlibat dalam kasus tersebut (Pratiwi dkk., 2022).

Bentham menekankan kemanfaatan dan pencegahan (utilitarian), dengan tujuan utama memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan masyarakat. Kedua pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam diskursus keadilan dan sistem hukum modern. Pemikiran Kant relevan dalam menegaskan pentingnya penghormatan atas keadilan dan hak individu, sementara pemikiran Bentham menyoroti perlunya efektivitas dan manfaat sosial dalam penerapan hukuman. Dengan memahami kedua paradigma ini, sistem hukum dapat mengevaluasi dan menyeimbangkan antara tuntutan keadilan moral dan kebutuhan praktis pencegahan kejahatan di masyarakat (Tukan, 2024).

#### IV. KESIMPULAN

Perbandingan Pandangan Immanuel Kant dan Jeremy Bentham tentang Hukuman antara pemikiran Immanuel Kant dan Jeremy Bentham mengenai hukuman mencerminkan dua pendekatan berbeda dalam filsafat hukum yaitu retributivisme dan utilitarianisme. Immanuel Kant berpendapat bahwa hukuman merupakan balasan yang harus sesuai dengan pelanggaran hukum, berdasarkan prinsip moral imperatif kategoris. Bagi Kant, tujuan hukuman bukanlah untuk mencapai hasil pragmatis seperti mencegah kejahatan atau menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Hukuman harus diimplementasikan semata-mata karena merupakan kewajiban moral dan bentuk keadilan, contohnya adalah hukuman mati bagi pembunuh yang dianggap sebagai tindakan moral ketika dijatuhkan pada orang yang benar-benar layak menerimanya.

Menurut Kant, keadilan menuntut agar pelaku kejahatan memenuhi "hutang moral" kepada masyarakat, dan hukuman merupakan manifestasi dari keadilan itu sendiri, bukan alat untuk tujuan lain. Sebaliknya, Jeremy Bentham melihat hukuman sebagai alat untuk mencegah kejahatan di masa mendatang dan meningkatkan kesejahteraan publik. Pandangan ini didasarkan pada prinsip utilitas, atau prinsip kebahagiaan terbesar, yang menilai tindakan moral berdasarkan dampak dan manfaatnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam pandangan Bentham, hukuman harus mampu memberikan efek jera, menghentikan pelaku untuk mengulangi kejahatan, serta memberikan kepuasan kepada korban dan masyarakat. Bentham juga menekankan pentingnya keseimbangan antara tingkat hukuman dan dampak kejahatan, agar hukuman dapat berfungsi secara efektif sebagai alat pengawasan sosial dan pencegahan kejahatan. Perbedaan mendasar antara kedua pemikir ini terletak pada tujuan dan dasar moral hukuman: Kant menekankan pentingnya keadilan dan balasan yang sesuai, tanpa mempertimbangkan manfaat sosial.

## DAFTAR REFERENSI

- Fios, F. (2012). Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Jurusan Psikologi, Faculty Of Humanities, Binus University*, 3(1), 303–304.
- Fitri, N. A., & Arman. (2023). Perintah Komandan Terhadap Bawahan dalam Kasus Penembakan Polisi Duren Tiga Perspektif Filsafat Etika Immanuel Kant. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 359–365. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.57497>
- Hafid, N. S., Rusmana, D., & Shaleh, C. (2025). Penerapan Teori Pidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kriminalitas: Studi Kasus dan Tantangan Implementasi. *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 85–104.
- Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. *JURNAL CREPINDO*, 05(02).
- Minrahadi. (2017). Imperatif Kategoris Dan Relevansinya Dalam Menanggapi Problem Hukuman Mati: Studi Atas Filsafat Moral Immanuel Kant [Aqidah Dan Filsafat Islam (S1)]. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Noorsanti, I. A., & Yudhanti, R. (t.t.). Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2).
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Rahman, A., & Rifqi, F. (2023). Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Utilitarianisme Jeremy Bentham dalam Perspektif Etika dan Filsafat Manusia. *Journal of Society and Development*. <https://doi.org/10.57032/jds.v4i1.207>
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., & Muin, A. M. (2022). Perkembangan teori-teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Universitas Hasanuddin*, 6(2).

Santoso, O. K. (t.t.). HUKUMAN: SUATU KONSEP DARI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM.

Septiansyah, Z. B., & Ghalib Muhammad. (2018). Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosia*, 34(1), 27–34.

Simanjutak, G. F. (2023). ANCAMAN PIDANA MATI PERSPEKTIF TEORI RETRIBUTIVE DAN TEORI UTILITARIANISME DI INDONESIA. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* Volume 2 Nomor 1 ( 2023) 472 *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 15–16.

Songbes, L. (2023). Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(1), 49–61. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8678>

Taufik, A. darma, Wahyuni, F., & Hendra, G. (2024). ANALISIS SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TEORI UTILITARIANISME TERHADAP HUKUM INDONESIA. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1).

Tukan, B. (2024, April 22). Utilitarianisme: Usaha Membahagiakan Banyak Orang dan Banyak Makhluk. bertotukan.

Yakindo, T., Evarianti Astri, Aisy, N. R. R., Nursyifa, R., & Sapriwa, A. A. (2023). Moralitas dan Hukum dalam Pandangan Immanuel Kant. *Jurnal Filsafat Terapan*, 1, 1–25.